

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

- a. Dalam kecelakaan pesawat udara yang berindikasi pidana, ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pilot adalah Pasal 479g, pasal 359 dan atau (Pasal 360) KUHP. Namun pasal yang terdapat dalam KUHP tentang kelalaian ini tidak melulu dapat diterapkan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena standar yang diterapkan oleh ICAO, Kemungkinan sanksi administrasi ataupun pidana hanya dapat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kecelakaan atau insiden pesawat udara hanya jika kejadian itu terjadi disebabkan oleh: *Reckless conduct (gross negligence)* atau kesembronan, *intentional "willful" violations (willful misconduct)* atau kesengajaan dan *destructive acts* atau tindakan merusak. Namun yang menentukan batasan perbuatan tersebut tidak dijelaskan dalam *Global Aviation Safety Plan* tersebut maupun dalam *International Civil aviation organization (ICAO)*. Annex 13, Attachment E.
- b. Bagaimana polri memperoleh bukti suatu kecelakaan mengindikasikan adanya suatu tindak pidana juga kapan dan darimana diketahui adanya *intentional violation* tidak jelas. Karena hasil investigasi KNKT tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. ICAO juga dalam kebijakannya menyarankan untuk tidak emberikan data kepada para penyidik kriminal. Menurut penilaian dari penulis Kopilot dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila kopilot tidak

melaksanakan prosedur perusahaan untuk mengambil alih kendali pesawat dari PIC (*Pilot in Command*) pada saat melihat PIC (*Pilot in Command*) berkali-kali mengabaikan peringatan.

IV.2 Saran

- a. Sangat diperlukan meningkatkan pengetahuan tindak pidana dalam kecelakaan pesawat udara kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk membantu Polri melakukan penyidikan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan umum dan teknis investigasi serta penyidikan transportasi di Indonesia.
- b. Diperlukan pengaturan yang lebih sistematis terhadap penyidikan kecelakaan pesawat. Agar KUHP dan Konvensi ICAO yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang No.15 tahun 1992 tidak saling tumpang tindih.